

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Dunia I terjadi di beberapa kawasan dunia antara lain Jerman, Perancis, Inggris, Austria-Hongaria, Amerika Serikat, Italia, Turki Usmani, Serbia, Rusia dan Jepang pada tahun 1914-1918, yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi dunia. Perang Dunia I merupakan perang antar negara-negara barat yang sedang mengalami puncak kekuasaan imperialismenya, berebut pengaruh untuk mempertahankan dan memperluas daerah jajahannya. Ketika Inggris ikut terlibat dalam Perang Dunia I, Jepang turut bergabung sebagai sekutu Inggris. Pada tanggal 7 Agustus 1914, pemerintah Inggris secara resmi meminta bantuan Jepang untuk membantu menjaga dan mengawasi wilayah di sekitaran perairan Cina dari serangan Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Inggris merasa terbantu atas peran Jepang sebagai penjaga wilayah jajahan Inggris di Asia.

Pasca berakhirnya Perang Dunia I yang dimenangkan oleh sekutu, Jepang yang berkerjasama dengan Inggris secara otomatis berada di pihak pemenang tetapi dengan berakhirnya perang tidak membuat kondisi politik dunia dalam keadaan aman dan stabil. Banyak negara di dunia yang merasa khawatir terhadap perang yang akan terjadi di kemudian hari dapat mengancam keamanan negara masing-masing. Berbagai ketegangan politik pasca perang membuat beberapa negara berlomba-lomba membangun armada militer yang kuat, termasuk Inggris dan Jepang. Dalam keadaan seperti ini, tentu Jepang merasa bangga karena menjadi pihak pemenang dalam perang sehingga memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai penguasa Asia.

Pemerintahan Jepang dengan cepat mengikuti rencana yang dilakukan oleh negara-negara lain dengan membangun armada militer yang lebih banyak dan canggih agar disegani oleh negara-negara barat dan untuk mencapai tujuan

sebagai penguasa Asia. Amerika Serikat yang mengetahui hal tersebut segera melakukan tindakan dengan mengadakan sebuah konferensi di Washington D.C pada 12 November 1921 sampai dengan 6 Februari 1922. Konferensi internasional tersebut disebut dengan Konferensi Washington (*Washington Conference*). *Washington Conference* adalah sebuah konferensi yang diikuti oleh Amerika Serikat, Britania Raya (Inggris), Jepang, Prancis, dan Italia. Konferensi ini bertujuan untuk menghentikan perlombaan pembangunan armada militer dengan cara membatasi jumlah dan ukuran armada masing-masing pihak yang terlibat di dalam konferensi Washington.

Bagi Jepang ada dua *point* penting hasil dari Perjanjian Washington yang tidak menguntungkan. *Point* pertama, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib membatasi ukuran armada Angkatan Lautnya, jumlah berat kapal tempur (*battleship*) Amerika dan Inggris dibatasi hanya 525 ribu ton dan untuk Jepang memiliki batas maksimal yang lebih kecil yaitu hanya 315 ribu ton dengan perbandingan rasio 5:5:3 bagi pihak Jepang. *Point* kedua selama persekutuan Inggris dan Jepang masih berjalan yang artinya armada Jepang dan Inggris memiliki jumlah total armada yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat maka, agar kekuatan menjadi seimbang persekutuan Inggris dengan Jepang wajib diakhiri. Kedua *point* tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi pihak Jepang.

Menanggapi dua *point* hasil dari Perjanjian Washington tersebut, muncul berbagai polemik yang terjadi di dalam politik pemerintahan Jepang khususnya di kalangan militer. Ada pro-kontra di kalangan militer Jepang yang tanpa disadari menjadi penyebab konflik dan perpecahan internal militer Jepang. Perpecahan tersebut mengakibatkan angkatan bersenjata Jepang pecah menjadi 4 faksi, antara lain adalah faksi *Joyaku-ha*, faksi *Kantai-ha*, faksi *Kodo-ha* dan faksi *Tosei-ha*. Keempat faksi ini memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan hubungan para anggota faksi tidak stabil.

Faksi *Joyaku-ha* yang beranggotakan kalangan Laksamana Angkatan Laut yang mendapat pendidikan di luar negeri seperti Laksamana Mitsumasa Yonai, Osami Nagano, Isoroku Yamamoto dan Shigeyoshi Inouye. Para kalangan laksamana Angkatan Laut ini menerima dan menyetujui hasil dari Perjanjian Washington. Mereka berpendapat hasil dari Perjanjian Washington yang membatasi pembangunan armada militer Jepang dengan rasio perbandingan 5:5:3 dengan Amerika Serikat dan Inggris adalah hal yang masuk akal. Karena Jepang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun teknologi yang cukup memadai untuk bersaing dengan Amerika Serikat ataupun Inggris dalam membangun armada militernya. Di sisi lain, luasnya perairan yang perlu diawasi dan dijaga oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Inggris lebih luas dibandingkan dengan luas perairan yang dimiliki oleh Jepang. Amerika Serikat memiliki 2 samudera yang mencangkup samudera Pasifik dan samudera Atlantik, sehingga para kalangan Angkatan Laut Jepang yang tergabung dalam faksi *Joyaku-ha* ini menganggap wajar hasil dari Perjanjian Washington tersebut.

Berbeda dengan faksi *Joyaku-ha*, faksi *Kantai-ha* adalah faksi dari anggota Angkatan Laut yang tidak menyetujui hasil dari perjanjian Washington. Anggota faksi ini adalah Laksamana ultranasionalis seperti Kato Kanji, Chuichi Nagumo dan Pangeran Hiroyasu Fushimi. Bagi faksi *Kantai-ha* hasil perjanjian Washington sangat merugikan dan melukai harga diri Jepang. Pembatasan pembangunan industri militer sebesar 5:5:3 sungguh tidak adil bagi pihak Jepang. Jepang telah diremehkan, dianggap tidak sederajat, dan diperdaya oleh kekuatan barat. Oleh karena itu, Jepang harus menolak isi Perjanjian Washington dan membangun kekuatan militer tanpa batas yang sesuai untuk menunjang cita-cita Jepang sebagai penguasa Asia.

Faksi *Kodo-ha* didirikan oleh perwira dari Angkatan Darat yang sangat ultranasionalis seperti Sadao Araki dan Jinzaburo Masaki. Mereka sangat yakin bahwa kejayaan Jepang hanya bisa dicapai jika dibimbing oleh nilai-nilai tradisional yaitu semangat *bushido* (semangat samurai tradisional). Mereka beranggapan bahwa kekuatan semangat *bushido* yang diusung oleh faksi ini di

dalam Angkatan Darat membimbing bangsa Jepang untuk menghapuskan semua pengaruh buruk partai politik, korupsi, individualisme, dan budaya barat. Intinya, faksi ini adalah faksi ultra-nasionalis, dengan landasan semangat tradisional *bushido*, yang percaya bahwa Angkatan Darat adalah pihak yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin Jepang dan berfikir bahwa Jepang harus setara dengan barat dan menganggap pembatasan armada militer pada Perjanjian Washington merupakan hal yang tidak sesuai dengan cita-cita Jepang untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia.

Faksi *Tosei-ha* yang juga merupakan sebuah faksi dari Angkatan Darat yang dipimpin oleh Tetsuzan Nagata dan diikuti oleh Hideki Tojo. Faksi ini memiliki pendapat yang berbeda dengan faksi *Kodo-ha* yang lebih mementingkan nilai tradisi dan semangat *bushido*. Anggota faksi *Tosei-ha* berpendapat bahwa Jepang perlu mengutamakan modernisasi untuk meningkatkan efisiensi. Bagi mereka segala sesuatu sebaiknya ditempuh dengan pertimbangan pragmatis demi progresivitas, termasuk menyingkirkan nilai tradisi. Jepang perlu segera meninggalkan hal-hal tradisional yang tidak masuk akal dan fokus pada keputusan-keputusan yang efisien dan masuk akal. Kalangan ini juga yakin Angkatan Darat adalah organisasi terbaik yang bisa memimpin Jepang menuju modernisasi. Secara tidak langsung faksi ini memberikan dukungan terhadap hasil dari Perjanjian Washington karena bangsa barat merupakan bangsa yang telah melakukan modernisasi lebih dulu dibandingkan dengan Jepang dan modernisasi merupakan tujuan utama dari faksi ini.

Perpecahan 4 faksi di dalam tubuh militer Jepang ini mengakibatkan kondisi politik Jepang khususnya di bidang militer tidak aman dan stabil yang diakibatkan oleh pendapat yang berbeda-beda dari masing-masing anggota faksi dan menyebabkan pro-kontra. Faksi-faksi ini terkadang bersaing memperebutkan posisi agar bisa menguasai Jepang dan mempengaruhi pihak lain untuk mengikuti pandangan yang mereka percayai. Saling menjatuhkan bahkan saling membunuh merupakan hal yang lumrah bagi faksi-faksi ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konflik internal militer Jepang pasca Perjanjian Washington.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918 dan melibatkan beberapa negara di Eropa serta Jepang yang merupakan negara Asia satu-satunya dalam konflik ini. Pasca Perang Dunia I muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah perlombaan pembangunan armada militer. Hal tersebut menyebabkan munculnya Perjanjian Washington yang berisi pembatasan armada militer khususnya Angkatan Laut untuk menghindari konflik yang lebih besar dimasa mendatang. Jepang yang menjadi salah satu peserta dalam perjanjian merasa kurang diuntungkan dengan jumlah rasio perbandingan armada militer yang lebih kecil dibandingkan dengan negara barat sehingga memunculkan pro-kontra khususnya di kalangan militer Jepang yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya 4 faksi yang bersebrangan dan menyebabkan konflik internal militer Jepang.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai pembahasan yang penulis bahas, pada pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada konflik internal militer Jepang pasca Perjanjian Washington.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Militer Jepang?
2. Bagaimana terjadinya Perang Dunia I serta munculnya Perjanjian Washington?

3. Bagaimana pengaruh Perjanjian Washington terhadap konflik internal militer Jepang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui :

1. Sejarah militer Jepang.
2. Perang Dunia I dan Perjanjian Washington.
3. Pengaruh Perjanjian Washington terhadap konflik internal militer Jepang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan berbagai konsep dan teori yang di peroleh di universitas khususnya teori-teori sejarah dengan realitas sosial. Selain itu penulis juga dapat memperluas dan menambah pemahaman ilmu khususnya terkait dengan konflik internal militer Jepang pasca Perjanjian Washington.

2. Pembaca

Manfaat penelitian ini bagi para pembaca, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca tentang konflik internal militer Jepang pasca Perjanjian Washington.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, serta beberapa data penunjang yang berasal dari situs internet. Penulis melakukan studi kepustakaan

pada perpustakaan pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Japan Foundation dan Perpustakaan Universitas Darma Persada. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

H. Landasan Teori

Untuk mendukung penelitian, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan penelitian ini.

1. Konflik

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soekanto, 1993), sedangkan dalam (Susmia, 2016) Lawang berpendapat bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Lawang menurut Zeitlin konflik adalah sesuatu kejadian yang melibatkan perjuangan antara dua orang atau lebih mengenai nilai, atau persaingan untuk mendapatkan status, kekuasaan, atau sumber daya yang langka (Zeitlin, 1998). Dalam (Jelita, 2017) Gilin berpendapat konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa konflik mengacu pada perjuangan di antara pihak yang bersaing, berusaha untuk mencapai tujuan, berusaha untuk menghilangkan lawan dengan membuat pihak lain tidak berdaya.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sebuah pertentangan yang melibatkan antara individu atau komunitas yang membutuhkan perjuangan untuk mencapai tujuan (status, kekuasaan, sumber daya) yang menguntungkan dengan cara melakukan tindak kekerasan dan ancaman kekerasan.

2. Perang

Pada (Dennen, 1980) menurut Russell perang adalah sebuah konflik antara dua kelompok atau lebih, yang masing-masing mengupayakan untuk membunuh dan melumpuhkan sebanyak mungkin kelompok lawan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan objek yang diperjuangkan sebagai umumnya adalah kekuasaan atau kekayaan.

Pada (Yoram, 2004) Oppenheim berpendapat bahwa perang adalah pertikaian antara dua pihak atau lebih, dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menaklukkan satu sama lain dan memaksakan perdamaian sesuai dengan syarat yang diajukan oleh pemenang perang sedangkan dalam (Sarsito, 2008) Clausewitz mendefinisikan perang sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perang merupakan suatu konflik antara dua komunitas atau kelompok yang berusaha mencapai tujuan masing-masing dan menentang pihak lawan dengan mengupayakan untuk melumpuhkan dan membunuh pihak lawan dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

3. Militer

Secara harfiah militer adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak

dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Salam, 2006), sedangkan dalam (Fattah, 2005) menurut Perlmutter militer dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Pada (Bakrie, 2007) definisi yang lebih sederhana menurut Suryohadiprojo menyebutkan bahwa “Militer sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas didalam menjaga kedaulatan negara”.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa militer adalah sebuah organisasi yang berisikan kelompok bersenjata yang dibentuk secara resmi oleh negara dan dididik secara ketat untuk melakukan pertahanan dan mengamankan negara dari ancaman lokal maupun luar.

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 2011), sedangkan dalam (rahayu, 2017) menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Berbeda dengan pendapat Prodjodikoro dan Subekti, dalam (Candra, 2016) menurut Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sebuah peristiwa yang melibatkan dua individu maupun kelompok yang berjanji mengenai berbagai masalah yang ada untuk melakukan suatu hal antara satu dengan lainnya yang sudah disepakati diantara dua belah pihak dan harus memenuhi janji-janji yang sudah dilakukan atau disepakati.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan landasan teori.

Bab II

Pemaparan tentang Sejarah militer Jepang.

Bab III Analisis

Pemaparan tentang Perjanjian Washington dan konflik internal militer Jepang.

Bab IV Kesimpulan

